



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Febriansyah;**
Tempat lahir : Doropeti;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Doropeti, RT/RW 002/001, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Febriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Febriansyah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., para Advokat yang berkantor pada Supardin Sidik, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandaidua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK.Adv/Pid.B/TDW/III/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEBRIANSYAH selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah patahan kayu dengan panjang sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di kebun jambu mente di Dusun Samada Desa Doropeti Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MIRATU NINGSIH yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban pergi membeli pulsa di Dusun Samada Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor ketika saksi korban hendak pulang tepatnya dijalan perbatasan antara Dsun Doropeti dengan Dusun Samada tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung mencabut kunci sepeda motor dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya dan tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung naik keatas sepeda motor saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk ikut naik namun saksi korban menolak hingga terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Ayo kita pergi" kemudian saksi korban mengatakan "pergi kemana" lalu terdakwa mengatakan "ayo sudah ikut saya" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kebun jambu mente di Dusun Samada Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah sampai dikebun kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian saksi korban berlari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban dan menarik tangan saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan mengepal kemudian diarahkan pada bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pokoknya kamu harus hamil" kemudian terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Setelah melakukan hubungan badan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Apakah kamu beneran cinta sama pacar barumu itu" namun saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian terdakwa terus menerus menanyakan pertanyaan yang sama secara berulang kali terhadap saksi korban namun saksi korban tidak menjawab, kemudian terdakwa lalu menyodorkan Handphone miliknya dan menyuruh saksi korban untuk menuliskan nomor Handphone pacar saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan tidak hafal nomor pacar saksi korban, kemudian terdakwa emosi dan mengambil sebatang kayu yang berada didekat terdakwa kemudian mematahkannya menjadi dua bagian, setelah itu terdakwa lalu mengambil salah satu bagian dari kayu tersebut kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut yang diarahkan pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban menangis dan terdakwa lalu bertanya kepada saksi korban "apakah kamu beneran mau sama laki-laki itu" namun saksi korban hanya diam dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



menangis saja, kemudian terdakwa memukul lengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu, dan memukul bagian punggung dan pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi korban langsung tidur diatas tanah sambil menangis dan berteriak kemudian terdakwa menendang kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak kaki saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selain itu terdakwa juga memukul pantat saksi korban dengan menggunakan kayu dan menggunakan kakinya;

- Bahwa setelah itu saksi korban meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang dan kemudian terdakwa lalu membawa saksi korban ke Dusun Sorinomo Desa Beringin Jaya dan setelah sampai di Dusun Sorinomo tersebut saksi korban meminta untuk diantar pulang namun terdakwa tidak mau, kemudian saksi korban melompat dari motor tersebut dan kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menarik saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk kembali naik keatas sepeda motor dan kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang sampai di gang Puskesmas Doropeti dan kemudian terdakwa lalu turun dari sepeda motor tersebut dan saksi korban langsung pulang kerumah;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 800/10/PKM.C/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Plus Calabai Kabupaten Dompu dengan dokter pemeriksa dr. Nur Rizky Amaliah selaku dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan
 - 1) Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada area lengan tangan kanan dan kedua kaki setelah dipukul dan ditarik paksa.
 - 2) Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/80 mmhg, denyut nadi 90xmenit,pernapasan 22xmenit,suhu ketiak 36.5c, skala nyeri 2.
 - Pemeriksaan luka-luka:
 - a) Pada lengan tangan kanan sisi luar, dua senti meter dari pundak bahu, terdapat luka memar warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali dua koma lima senti meter
 - b) Tepat pada siku kanan, terdapat luka memar warna merah keunguan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.



- c) Pada salah satu jari diantara ibu jari kiri dan telunjuk jari kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali satu senti meter.
- d) Tepat pada mata kaki kiri sisi luar, terdapat luka lecet ditutupi darah berwarna merah segar, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- e) Pada punggung kaki kanan sisi luar, dua senti meter dibawah mata kaki sisi luar, terdapat luka

3) Pada korban dilakukan tindakan:

- Pembersihan luka
- Korban tidak diberikan obat dan tidak dirawat inap, serta pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Miratu Ningsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kebun Jambu mente yang beralamat di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat kabupaten Dompus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara awalnya terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dikepala yang mengenai pundak saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul lengan menggunakan batang kayu sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak kaki saksi, memukul pantat saksi



menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali serta memukul punggung dan pinggang saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara berusaha menangkis pukulan terdakwa serta saksi berusaha teriak namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit diseluruh tubuh dan luka memar pada punggung kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan pengancaman pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 saksi keluar dari rumah untuk membeli saldo pulsa di Dusun Samada Desa Doropeti Kecamatan Pekat kabupaten Dompu, setelah mengisi saldo pulsa saksi langsung pulang ke rumah saksi ditengah perjalanan secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang mencabut kunci sepeda motor saksi yang sedang melaju dan saksi hampir terjatuh lalu saksi berhenti dan memarkir sepeda motor saksi dipinggir jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor miliknya kemudian naik diatas sepeda motor saksi dan menyuruh saksi ikut namun pada saat itu saksi menolak sehingga terdakwa menarik tangan saksi setelah itu kami pergi menggunakan sepeda motor saksi tersebut dan sepeda motor milik terdakwa ditinggalkan dipinggir jalan lalu terdakwa membawa saksi di kebun jambu mente yang berada di Desa Samada, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi pada itu saksi berusaha lari namun berhasil dikejar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memukul lengan saksi, kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi dan melakukan hubungan badan setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi beberapa kali "apakah kamu benaran cinta sama pacar barumu itu " namun saksi tidak menjawab hanya diam dan terdakwa menyodorkan Hpnya kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menekan nomor pacara saya namun saksi tidak menghafal karena emosi terdakwa langsung mengambil sebatang kayu dan memukul lengan saksi saksi menggunakan kayu tersebut beberapa kali kemudian terdakwa membawa saksi Dusun Sorinomo Desa Beringanjaya kemudian saksi meminta terdakwa antara asaksi pulang namun terdakwa tidak mau hingga saksi lompat dari sepeda motor lalu terdakwa menarik saksi untuk naik diatas sepeda motor, pukul 20.00 Wita terdakwa mengantar saksi pulang sampai di



- ganag samping puskesmas Doropeti dan saksi pulang ke rumah seorang diri menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat terdakwa menganiaya saksi;
 - Bahwa saksi melakukan persetujuan dengan terdakwa pada saat kejadian tersebut karena terpaksa dan saksi tidak mampu melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi melompat dari sepeda motor pada saat itu karena terdakwa tidak mau mengantar saksi pulang dan menyuruh saksi pulang besok harinya;
 - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf kepada orang tua saksi;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa memukul lengan bagian kanan, punggung dan menendang serta menginjak kaki saksi beberapa kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa marah dan tidak terima diputusin oleh saksi;
 - Bahwa luka lecet pada bagian lutut dan kaki serta tangan saksi buka akibat pukulan terdakwa akan tetapi luka akibat saksi melompat dari sepeda motor karena terdakwa tidak mau mengantar saksi pulang;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung dan mulai menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak tahun 2020 hingga akhir tahun 2021;
 - Bahwa selama saksi berpacaran dengan terdakwa, sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor seorang diri dan terdakwa datang juga datang seorang diri menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa setelah saksi tiba di rumah saksi setelah kejadian, dirumah saksi sudah banyak orang yang berkumpul menunggu kepulangan saksi karena saksi pergi dari sore setelah sasmpia di rumah ibu saksi menanyakan kena saksi pergi dan melihat luka lecet yang ada pada kaki saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian penganiayaan yang dikaukan oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi saling memafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



2. **Saksi Arfa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Miratu Ningsi anak kandung saksi;
 - Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kebun Jambu mente yang beralamat di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat kabupaten Dompus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi bahwa terdakwa telah menganiaya saksi Miratu Ningsi berdasarkan cerita dari saksi Miratu Ningsi sendiri kepada saksi;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 15. 30 wita saksi Miratu Ningsi keluar dari rumah untuk membeli saldo pulsa di Dusun samada Desa Doropeti kecamatan Pekat kabupaten Dompus namun saksi Miratu Ningsi tidak langsung pulang, sekitar pukul 20.00 Wita saksi sedang duduk bersama dengan saudara Ahmi dan Apriadi di dalam rumah saksi lalu datang saksi Miratu Ningsi mengunak sepeda motor scopy miliknya dan mengatakan kepada saksi “mama aina bodo mada bodo pu la feбри ma bodo mada” artinya “mama jangan pukul sama, pergi pukul Feбри yang telah memukul saya” kemudian saksi Miratu memperlihatkan luka lebab kebiruan lengan kanan dan luka lebab kebiruan di bagian pantat sebelah kanan, luka lecet dibagian lutut kiri dan kana dan mata kaki kanan;
 - Bahwa melihat luka yang dialami oleh saksi Miratu Ningsi kemudian saksi membawa saksi Miratu Ningsi ke kantor polsek pekat melaporkan kejadian tersebut, setelah pulang dari Polsek pekat saksi Miratu Ningsi juga menceritakan bahwa ia telah diperkosa oleh terdakwa selanjutnya saksi dan keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Dompus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tujuan dari terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa saksi Miratu Ningsi;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi Miratu Ningsi mengalami luka lebab kebiruan di lengan kanan akibat dianiaya oleh terdakwa luka lecet di



lutut kiri dan kanan serta luka lecet pada mata kaki sebelah kanan jatuh karena lompat dari sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak saksi (Miratu Ningsi) berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang bertamu ke rumah saksi, yang saksi tahu terdakwa dan Miratu Ningsi hanya sebatas berteman;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami tinggal satu kampung dengan jarak rumah sekitar 50 meter;;
- Bahwa sepengetahuans aksi pada saat itu saksi Miratu Ningsi pergi seorang diri membeli Saldo pulsa ke Dusun Samada;
- Bahwa hubungan antara saksi dan kelaurag terdakwa baik-baik saja namun saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi mengetahui Terdakwa pacaran dengan Saksi Miratu Ningsih;

3. **Saksi Ahmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kebun Jambu mente yang beralamat di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita saksi sedang duduk bersama dengan dihalam rumah Miratu Ningsi bersama dengan ibu kandung dari Miratu Ningsi setelah itu datang saksi Miratu Ningsi sambil menangis sambil berjalan naik keatas rumahnya, melihatanaknya menangis kemudian ibu Arfa menyusul naik keatas rumah tidak lama kemudian saksi mendengar saksi Arfa berteriak memanggil-manggil nama anaknya karena penasaran saksi naik keatas rumah tersebut dan saksi melihat saksi Miratu Ningsi dalam keadaan luka lebab kebiruan dibagian lengan kanan luka lecet dibagian lutut dan mata kaki kiri dan pada saat itu sasi melihat kaka dari Miaratu Ningsi marah ingin mencari



terdakwa pada saat itu saksi berusha menangkan kemudian saksi Arfa pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Pekat;

- Bahwa setelah saksi Arfa kembali dari Kantor Polsek Pekat saksi Arfa menceritakan kepada saksi dan keluarganya yang lain bahwa terdakwa telah memperkosa saksi Miratu Ningsi mendngrar hal tersebut saksi menyarankan melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Dompus;
- Bahwa beradsarakan pengakuan dario saksi Miratun Ningsi, saksi Miratu Ningsi mengalami luka lebab kebiruan akibat dipukul oleh terdakwa sedangkan luka lecet di lutut kiri dan kanan akibat lompat dari sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tujuan dari Terdakwa menganiaya saksi Miratu ningsi tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Miratu Ningsi pulang dalam keadaan menangis, baju dan celana serta jilbab yang dikenakan dalam keadaan kotor bercampur tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hubungan antara saksi Miratu Ningsi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Anak Saksi Fardi Putra Tambora**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kebun Jambu mente yang beralamat di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama dengan saksi Miratu Ningsi berawal pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa menghubungi Anak Saksi via telepon pada saat itu terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil sepeda motor yang terdakwa parkir dipinggirjalan di Dusun Samade Desa Doro Peti Kecamatan Pekat Kabauoaten Dompus “ Fardi Ambi sepeda motor saya di sada, ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



di pinggir jalan itu motor saya, kunci motor saya ada di sebelah kanan ban depan, saya mau jalan-jalan dulu bersama Miratu Ningsi”, setelah itu Anak Saksi langsung berangkat mengambil sepeda motor terdakwa tersebut bersama dengan teman Anak saksi menggunakan sepeda motor dan Anak saksi langsung membawa pulang sepeda motor terdakwa tersebut di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Saksi membawa pulang sepeda motor terdakwa tersebut sekitar pukul 21.00 Wita Anak Saksi mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak bertemu dengan Miratu Ningsi dan terdakwa, sampai di sana saksi hanya melihat sepeda motor terdakwa diparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa anak saksi tidak tahu penyebab terdakwa menganiaya saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa anak saksi mengetahui terdakwa pernah pacaran dengan saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui yang dialami saksi Miratu Ningsi akibat perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Revertum Nomor: 800/10/PKM.C/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Plus Calabai Kabupaten Dompu dengan dokter pemeriksa dr. Nur Rizky Amaliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kebun Jambu mente yang beralamat di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memukul lengan saksi Miratu Ningsi dengan tangan dikepal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan batang kayu pada lengan sebanyak 2 kali serta memukul bagian pinggang dan punggung sebanyak 2 kali serta menendang kaki saksi Miratu Ningsi;

- Bahwa sebelum melakukan pemukul kepada saksi Miratu Ningsi, terlebih dahulu terdakwa melakukan tindakan persetujuan terhadap saksi Miratu Ningsi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Miratu Ningsi karena terdakwa cemburu dan kesal kepada saksi Miratu Ningsi, karena Miratu Ningsi punya pacar baru;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi Miratu Ningsi, terdakwa tidak melakukan pengancaman atau kekerasan;
- Bahwa saksi Miratu Ningsi tidak melakukan perlawanan pada saat persetujuan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dikaukan oleh terdakwa, Saksi Miratu Ningsi mengalami luka lebam kebiruan pada bagian lengan akibat dipukul oleh terdakwa menggunakan kayu dan luka lecet pada bagian lutut kiri dan kanan akibat saksi Miratu terjatuh pada saat saksi Miratu Ningsi lompat dari Sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan saksi Miratu Ningsi dalam posisi duduk dan terdakwa dalam posisi berdiri dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Miratu Ningsi tidak pernah janji untuk bertemu di Dusun Samada Desa Doro Peti pada saat itu;
- Bahwa Kondisi dan keadaan Kebun Jambu mente dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa kunci motor saksi Miratu Ningsi kemudian mengajak saksi Miratu Ningsi jalan-jalan dan disetujui oleh saksi Miratu;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar di SMA 5 Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Miratu Ningsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



- 1 (satu) buah patahan kayu dengan panjang sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saat perjalanan pulang setelah mengisi saldo pulsa di Dusun Samada, Desa Doropeti kemudian, Saksi Miratu Ningsih didatangi Terdakwa dari arah belakang mencabut kunci sepeda motor lalu sepeda motor Saksi Miratu Ningsih berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan naik ke sepeda motor Saksi Miratu Ningsih selanjutnya Terdakwa dan Saksi Miratu Ningsih pergi menggunakan sepeda motor Saksi Miratu Ningsih ke kebun jambu mete yang berada di Desa Samada;
- Bahwa sesampainya di kebun jambu mete tersebut, Terdakwa menarik tangan Saksi Miratu Ningsih yang berusaha lari kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Miratu Ningsih lalu berhubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Miratu Ningsih beberapa kali "*apakah kamu benaran cinta sama pacar barumu itu?*" namun Saksi Miratu Ningsih tidak menjawab kemudian Terdakwa menyodorkan HPnya agar Saksi Miratu Ningsih memberikan nomor HP pacar barunya namun Saksi Miratu Ningsih tidak hafal sehingga Terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul lengan Saksi Miratu Ningsih sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung dan pinggang sebanyak 2 (dua) kali serta menendang kaki;
- Bahwa setelah dari kebun jambu mete tersebut, Terdakwa membonceng Saksi Miratu Ningsih menggunakan sepeda motor ke Dusun Sorinomo, Desa Beringin Jaya namun Saksi Miratu Ningsih tidak mau dan melompat dari sepeda motor hingga terjatuh akibatnya Saksi Miratu Ningsih luka lecet pada bagian lutut, kaki dan tangan;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar pulang Saksi Miratu Ningsih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Miratu Ningsih menderita luka-luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 800/10/PKM.C/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Plus Calabai Kabupaten Dompu dengan dokter pemeriksa dr. Nur Rizky Amaliah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



- Pada lengan tangan kanan sisi luar, dua senti meter dari pundak bahu, terdapat luka memar warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali dua koma lima senti meter
- Tepat pada siku kanan, terdapat luka memar warna merah keunguan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada salah satu jari di antara ibu jari kiri dan telunjuk jari kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali satu senti meter.
- Tepat pada mata kaki kiri sisi luar, terdapat luka lecet ditutupi darah berwarna merah segar, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada punggung kaki kanan sisi luar, dua senti meter di bawah mata kaki sisi luar, terdapat luka;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Miratu Ningsih telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung satu unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Febriansyah yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya subjek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saat perjalanan pulang setelah mengisi saldo pulsa di Dusun Samada, Desa Doropeti kemudian, Saksi Miratu Ningsih didatangi Terdakwa dari arah belakang mencabut kunci sepeda motor lalu sepeda motor Saksi Miratu Ningsih berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan naik ke sepeda motor Saksi Miratu Ningsih selanjutnya Terdakwa dan Saksi Miratu Ningsih pergi menggunakan sepeda motor Saksi Miratu Ningsih ke kebun jambu mete yang berada di Desa Samada;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun jambu mete tersebut, Terdakwa menarik tangan Saksi Miratu Ningsih yang berusaha lari kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Miratu Ningsih lalu berhubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Miratu Ningsih beberapa kali "*apakah kamu benaran cinta sama pacar barumu itu?*" namun Saksi Miratu Ningsih tidak menjawab kemudian Terdakwa menyodorkan HPnya agar Saksi Miratu Ningsih memberikan nomor HP pacar barunya namun Saksi Miratu Ningsih tidak hafal sehingga Terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul lengan Saksi Miratu Ningsih sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung dan pinggang sebanyak 2 (dua) kali serta menendang kaki;

Menimbang, bahwa setelah dari kebun jambu mete tersebut, Terdakwa membonceng Saksi Miratu Ningsih menggunakan sepeda motor ke Dusun Sorinomo, Desa Beringin Jaya namun Saksi Miratu Ningsih tidak mau dan melompat dari sepeda motor hingga terjatuh akibatnya Saksi Miratu Ningsih luka lecet pada bagian lutut, kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permasalahan ini disebabkan karena Terdakwa emosi mengetahui Saksi Miratu Ningsih memiliki pacara baru sehingga Terdakwa melampiaskannya dengan cara memukul Saksi Miratu Ningsih menggunakan sebatang kayu di bagian lengan, punggung, pinggang serta menendang kakinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Miratu Ningsih menderita luka-luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 800/10/PKM.C/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Plus Calabai Kabupaten Dompu dengan dokter pemeriksa dr. Nur Rizky Amaliah sebagai berikut:

- Pada lengan tangan kanan sisi luar, dua senti meter dari pundak bahu, terdapat luka memar warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali dua koma lima senti meter
- Tepat pada siku kanan, terdapat luka memar warna merah keunguan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada salah satu jari di antara ibu jari kiri dan telunjuk jari kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali satu senti meter.
- Tepat pada mata kaki kiri sisi luar, terdapat luka lecet ditutupi darah berwarna merah segar, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada punggung kaki kanan sisi luar, dua senti meter di bawah mata kaki sisi luar, terdapat luka;

Kesimpulan Pada korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah patahan kayu dengan panjang sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter warna coklat, merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah patahan kayu dengan panjang sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)